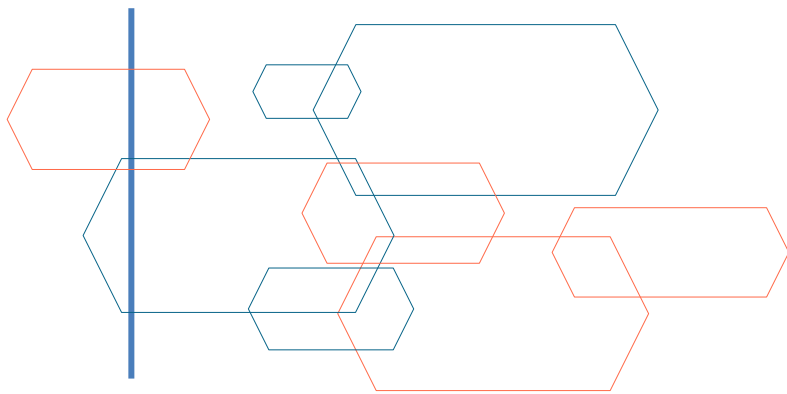
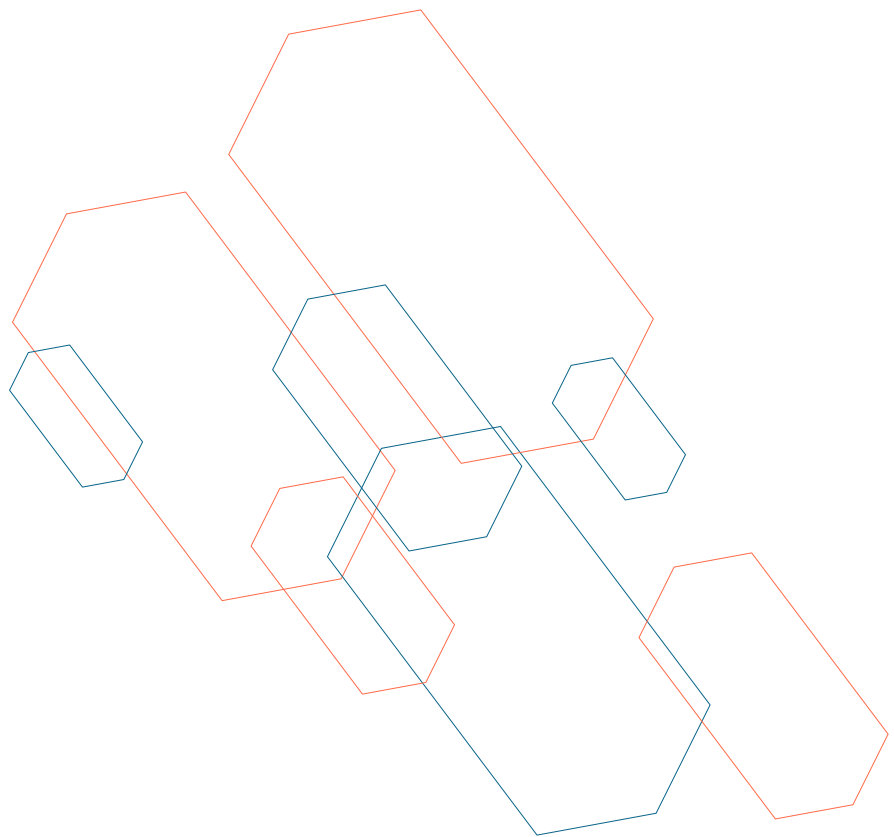




LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I 2026



**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN
PERIKANAN**
PUSAT MUTU PASCAPANEN

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Pusat Mutu Pascapanen disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Laporan ini disusun berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah. Selain itu, landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja Pusat Mutu Pascapanen Tahun 2026.

Di dalam laporan ini diuraikan target dan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, kendala dan tantangan yang dihadapi, kinerja anggaran dan kinerja lainnya, serta upaya yang telah dilakukan sepanjang Triwulan I Tahun 2026. Pusat Mutu Pascapanen telah berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan melalui pencapaian atas target indikator kinerja. Walaupun masih terdapat juga beberapa kelemahan yang terus diupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja untuk mencapai kinerja yang optimal.

Apresiasi tak lupa kami haturkan kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dan memberikan dukungan kepada Pusat Mutu Pascapanen dalam melaksanakan tugas fungsinya. Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja Pusat Mutu Pascapanen di masa mendatang dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Jakarta, 20 April 2026

Kepala Pusat Mutu Pascapanen



Widyia Rusyanto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I - PENDAHULUAN	1
LATAR BELAKANG	1
MAKSUD DAN TUJUAN	1
TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
KOMPOSISI PEGAWAI	3
ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS	3
SISTEMATIKA PENYAJIAN	5
BAB II - PERENCANAAN KINERJA	6
RENCANA STRATEGIS	6
RENCANA KERJA	7
PERJANJIAN KINERJA	11
PENGUKURAN KINERJA	13
BAB - III AKUNTABILITAS KINERJA	14
CAPAIAN KINERJA	14
ANALISIS DAN EVALUASI	15
REALISASI ANGGARAN	32
BAB IV PENUTUP	34
KESIMPULAN	34
REKOMENDASI	34
LAMPIRAN	36

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan, Pusat Mutu Pascapanen telah menetapkan sasaran, indikator, dan target yang ingin dicapai pada Tahun 2026 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Pencapaian atas Perjanjian Kinerja tersebut dituangkan dalam laporan kinerja triwulanan dan tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang telah dijalankan dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel secara transparan dan bertanggung jawab.

Laporan kinerja Triwulan I Tahun 2026 Pusat Mutu Pascapanen disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini disusun berdasarkan data pengukuran kinerja yang telah diinput melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan pada laman <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>.

Berdasarkan penukuran yang dilakukan pada Triwulan I, Pusat Mutu Pascapanen telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Hal tersebut ditandai dengan pencapaian sasaran kegiatan Pusat Mutu Pascapanen tercapai secara maksimal, yaitu sebesar 105,17 (BAIK).



Dalam Perjanjian Kinerja Pusat Mutu Pascapanen Tahun 2026 terdiri dari 2 sasaran kegiatan dan 11 Indikator Kinerja. Secara rinci, capaian indikator dari masing-masing sasaran kegiatan pada Triwulan I 2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target		R	%
				Thn	Tw		
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen)	72	72	85,41	118,63
		2	Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen)	72	72	84,26	117,03
		3	Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)	72	72	72,22	100,31
		4	Rasio produk ekspor yang memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan (Persen)	99	99	99,98	100,99
		5	Nilai jaminan mutu pengawasan hasil kelautan dan perikanan domestik (Nilai)	71	71	81,83	115,25
SK.2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Mutu Pascapanen (%)	86	86	86	100,00
		7	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pusat Mutu Pascapanen (nilai)	92,1	n/a	n/a	n/a
		8	Indeks profesionalitas ASN lingkup Pusat Mutu Pascapanen (indeks)	82,5	n/a	n/a	n/a
		9	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Pusat Mutu Pascapanen (nilai)	86,2	n/a	n/a	n/a
		10	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusat Mutu Pascapanen (%)	100	n/a	n/a	n/a
		11	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Pusat Mutu Pascapanen (nilai)	71,75	n/a	n/a	n/a

Pusat Mutu Pascapanen pada Tahun Anggaran 2026 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp2.666.052.000. Alokasi anggaran ini terdiri atas anggaran kegiatan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sebesar Rp1.715.619.000 dan kegiatan dukungan manajemen internal lingkup badan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sebesar

Rp950.433.000. Untuk saat ini, pagu efektif Pusat Mutu Pascapanen sebesar Rp1.486.179.000. Pada triwulan I, Pusat Mutu Pascapanen Tahun Anggaran telah merealisasikan penyerapan anggaran Rp316.299.633 atau mencapai 21,28% dari pagu efektif.

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja Pusat Mutu Pascapanen periode Triwulan I Tahun 2026 dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain:

- a. Nilai Kinerja Organisasi Pusat Mutu Pascapanen mencapai sebesar 105,17% atau kategori BAIK.
- b. Terdapat 6 indikator kinerja yang diukur dengan realisasi capaian memenuhi target triwulanan yang telah ditetapkan, dengan rentang tingkat capaian 100% - 118%.
- c. Terdapat 5 indikator kinerja yang tidak diukur pada triwulan I, namun akan diukur pada semester dan tahunan.

Secara keseluruhan, Pusat Mutu Pascapanen telah melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan serta kegiatan dukungan manajemen internal melalui pencapaian atas target kinerja periode Triwulan I Tahun 2026. Apresiasi kepada seluruh pihak dalam pencapaian kinerja Pusat Mutu Pascapanen. Laporan ini diharapkan dapat menjadi media pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas fungsi serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi ke depan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja secara periodik, yaitu triwulanan dan tahunan.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pusat Mutu Pascapanen dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada Tahun 2026 untuk mencapai visi dan misi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP). Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja individu di lingkungan Pusat Mutu Pascapanen serta sarana untuk mendapatkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan demi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Pusat Mutu Pascapanen Triwulan I Tahun 2026 merupakan salah satu bentuk akuntabilitas sekaligus media informasi atas pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan tugas dan fungsi, penggunaan dan pengelolaan anggaran serta evaluasi dan pengungkapan (*disclosure*) secara memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja Pusat Mutu Pascapanen selama periode Januari hingga Maret 2026.

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Pusat Mutu Pascapanen adalah:

1. Untuk memberikan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan atas kinerja Pusat Mutu Pascapanen periode Triwulan I, berdasarkan target yang telah ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2026.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pusat Mutu Pascapanen untuk meningkatkan kinerja di triwulan selanjutnya.

1.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPPMHKP mempunyai empat unit kerja Eselon II, yaitu Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Pusat Manajemen Mutu, Pusat Mutu Produksi Primer, Pusat Mutu Pascapanen.

Sesuai dengan peraturan tersebut, Pusat Mutu Pascapanen mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

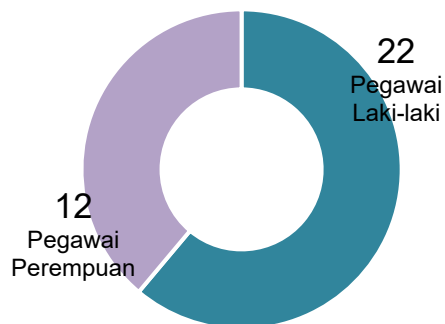
Tabel 1. Tugas dan Fungsi Pusat Mutu Pascapanen

Tugas	melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan
Fungsi	a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan; b. pelaksanaan inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan dan pengujian contoh, dan/atau penerbitan sertifikat, serta survailen pada sertifikasi mutu dan sertifikasi produk serta ketertelusuran mutu dan keamanan penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan; c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan; dan d. pelaksanaan urusan administrasi Pusat Mutu Pascapanen.

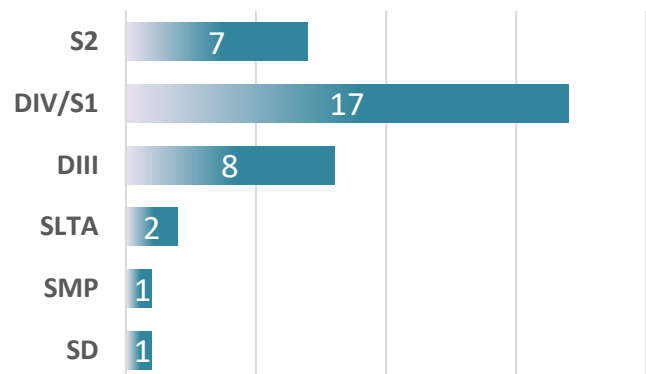
1.4 KOMPOSISI PEGAWAI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pusat Mutu Pascapanaen didukung oleh 36 pegawai aktif yang terdiri dari 27 PNS dan 9 PPPK. Komposisi pegawai per 31 Maret 2026 sebagai berikut:

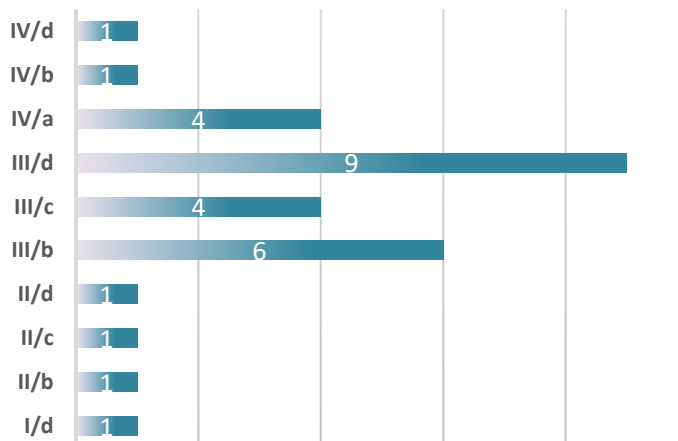
Gambar 1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar 3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang



1.5 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS

Arah kebijakan dan strategi pembangunan BPPMHKP disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan. Arah kebijakan dan strategis pembangunan BPPMHKP tersebut juga menjadi arah dan

kebijakan bagi Pusat Mutu Pascapanen, dengan strategi sebagai berikut:

1. Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.
2. Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.
3. Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan keamanan hayati ikan.
4. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah peningkatan kualitas layanan inspeksi dan sertifikasi, sarana dan prasarana, alat dan metode pengujian, serta informasi publik.
5. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.
6. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analisis data.
7. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBP-BPPMHKP adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBP berbasis digital.

1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika dan penyajian Laporan Kinerja merujuk pada aturan dan ketentuan dalam Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan susunan sebagai berikut:

1. **Bab I - Pendahuluan**

Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;

2. **Bab II - Perencanaan Kinerja**

Bab ini menyajikan informasi mengenai Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029, Rencana Kerja Tahun 2026 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

3. **Bab III - Akuntabilitas Kinerja**

a. Capaian Kinerja Organisasi. Subbab ini menampilkan pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Pusat Mutu Pascapanen yang telah ditentukan, dengan merujuk pada hasil pengukuran indikator kinerja yang telah disepakati dalam PK.

b. Kinerja Lainnya. Subbab ini menampilkan pencapaian kinerja di luar Perjanjian Kinerja (PK) Pusat Mutu Pascapanen yang kontributif terhadap program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan.

c. Realisasi Anggaran. Subbab ini menjelaskan bagaimana anggaran telah direalisasikan untuk mencapai target kinerja yang terdapat dalam dokumen PK.

4. **Bab IV - Penutup**

Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Pusat Mutu Pascapanen, upaya perbaikan, inovasi dan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh Pusat Mutu Pascapanen untuk meningkatkan kinerjanya.

5. **Lampiran**

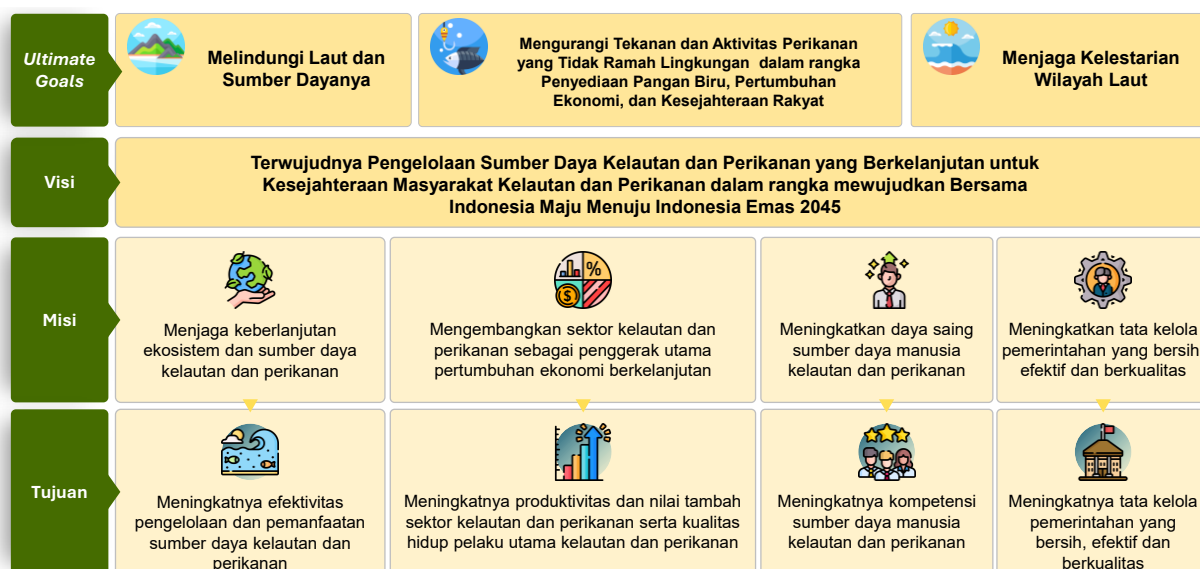
Bagian ini menyajikan dokumen pendukung laporan kinerja, antara lain Perjanjian Kinerja Pusat Mutu Pascapanen Tahun 2026 dan dokumen capaian kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

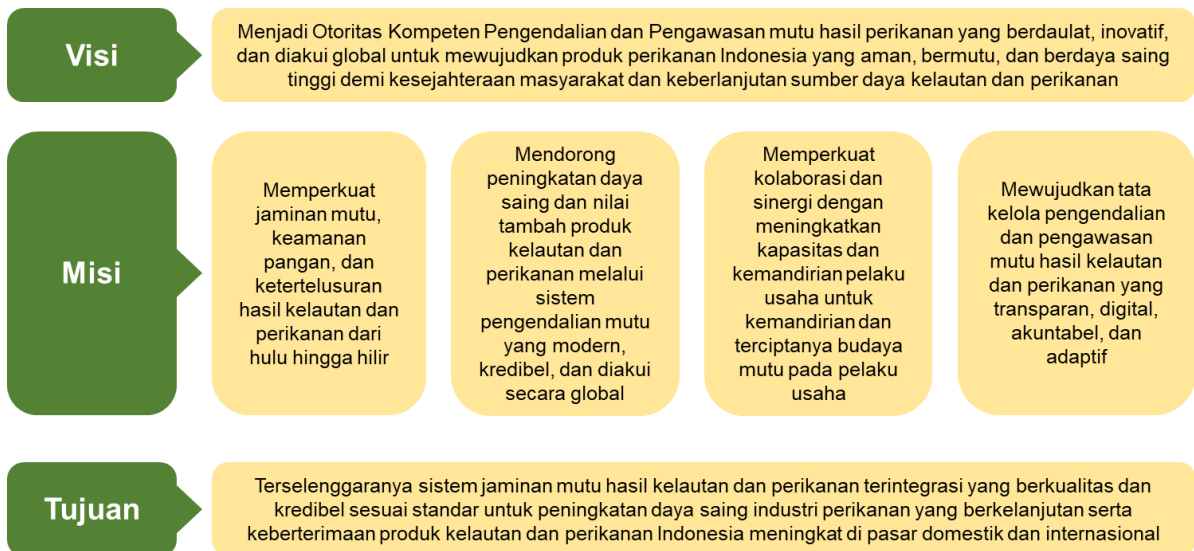
RPJMN Tahun 2025 - 2029 memuat visi Presiden periode 2025-2029, yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Visi ini dicapai melalui delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita. Asta Cita ini diimplementasikan dalam delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Sebagai bagian di dalam pemerintahan Presiden, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam rancangan rencana strategis tahun 2025 - 2029 menetapkan visi "Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Sebagai unit kerja yang berada di lingkungan KKP, maka BPPMHKP turut mendukung Visi Presiden dan Visi KKP tersebut.

Sebagai panduan seluruh unit kerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KKP memiliki visi, misi, dan tujuan sebagai berikut:



Gambar 4. Visi, Misi, dan Tujuan KKP

Selaras dengan visi, misi dan tujuan KKP tersebut, BPPMHKP juga telah merumuskan visi, misi dan tujuan dalam mendukung agenda Prioritas Nasional (PN) mengacu pada Asta Cita, yaitu:



1. PN Kedua: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. Dukungan BPPMHKP dalam PN ini adalah melalui Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food), dan Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan.
2. PN Kelima: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri. Dukungan BPPMHKP dalam PN ini adalah melalui Peningkatan Produktivitas Perikanan yang Terintegrasi, Modern, dan Berkelanjutan.

2.2 RENCANA KERJA

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Tahun 2026 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Peraturan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Penyusunan RENJA 2025 juga telah disesuaikan dengan konsep Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang telah diberlakukan sejak tahun 2021 dan juga merujuk pada RPJMN 2025 - 2029 dan Renstra BPPMHKP Tahun 2025 - 2029.

RENJA BPPMHKP Tahun 2026 terdiri dari 2 (dua) program, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri. Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai target-target dari indikator kinerja yang telah ditetapkan, BPPMHKP mendapatkan alokasi anggaran pada Tahun 2026 sebesar Rp342.649.736.

Rincian dari RENJA BPPMHKP Tahun 2026 untuk Program Dukungan Manajemen dan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Rencana Kerja BPPMHKP Tahun 2026

PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KRO/RO		VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
EC - Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri				
SP.02 - Sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan yang berdaya saing				
IKP.01	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	70	persen	
IKP.02	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	70	persen	
IKP.03	Keberterimaan sistem jaminan mutu di negara tujuan ekspor	41	Negara	
IKP.04	Persentase pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan di wilayah RI	70	persen	
IKP.05	Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang ditetapkan	70	persen	
3989 - Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan				
SK.01 - Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan Skala UMKM dan Menengah Besar				
IKK.01	Persentase sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) diterbitkan pada unit pengolahan ikan	70	persen	
IKK.02	Jumlah sertifikat <i>hazard analysis critical control point</i> (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI (sertifikat)	3.000	sertifikat	
IKK.03	Persentase MOU/MRA sistem jaminan mutu dengan negara tujuan yang terselesaikan	70	persen	
IKK.04	Persentase unit usaha budi daya (CBIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan	70	persen	
IKK.05	Persentase unit usaha pembenihan ikan (CPIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan	70	persen	
IKK.06	Persentase unit usaha produksi dan distribusi obat ikan (CPOIB dan CDOIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan	75	persen	
IKK.07	Persentase unit usaha Produksi Pakan Ikan (CPPIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan	75	persen	
IKK.08	Persentase kapal ikan (CPIB kapal) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan	70	persen	

PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KRO/RO		VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria				
001	Kebijakan Teknis Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer			300.000
002	Kebijakan Teknis Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen			300.000
BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk				
001	Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impornya			700.000
PDC - Sertifikasi Produk				
001	Sertifikat mutu produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen			2.100.000
002	Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi			3.900.000
PDF - Sertifikasi Lembaga				
001	Sertifikat mutu lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer			2.000.000
002	Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi			3.750.000
QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk				
001	Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya			750.000
QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga				
002	UPI - yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan			1.000.000
RAL - Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan prikanan				
001	Sarana Pengujian Mutu			500.000
RBQ - Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan prikanan				
001	Prasarana Pengujian Mutu			500.000
7010 - Manajemen Mutu				
SK.01 - Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar				
IKK.01	Persentase Tindaklanjut Rekomendasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.	70	persen	
IKK.02	Persentase unitusaha/lembaga yang menerapkan SJMKHP (QA) sesuai standar dan regulasi	70	persen	
IKK.03	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium	75	nilai	
IKK.04	Nilai kualitas penerapan system manajemen mutu lembaga inspeksi	75	nilai	
IKK.05	Standar Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Hulu Hilir	3	standar sistem	
IKK.06	Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan	8	dokumen	
ABR - Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan				
001	Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan			600.000

PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KRO/RO		VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria				
001	NSPK standarisasi sistem Jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan			200.000
DCC - Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan				
001	Bimbingan Teknis Peningkatan sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan			500.000
PBR - Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan				
001	Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan			3.500.000
002	Rekomendasi Kebijakan Metode/Parameter uji yang dihasilkan laboratorium acuan			2.100.351
PDD - Standarisasi Lembaga				
001	Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu			1.400.000
002	Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu Laboratorium			1.400.000
003	Unit kerja yang menerapkan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan			700.000
QDC - Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat				
001	Masyarakat yang meningkat pemahamannya terhadap sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan			6.875.000
QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk				
001	Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi			500.000
WA-Program Dukungan Manajemen				
SP.08 - Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan BPPMHKP				
IKP.01	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup BPPMHKP	86	nilai	
3987 - Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan				
SK.01 - Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif Dan Akuntabel Di Lingkungan Badan Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan				
IKK.01	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPMHKP	85	persen	
IKK.02	Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPMHKP	<0,5	persen	
IKK.03	Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis BPPMHKP	81	indeks	
IKK.04	Unit kerja berpredikat menuju WBK di lingkungan BPPMHKP	2	unit kerja	
IKK.05	Nilai PM SAKIP BPPMHKP	86	nilai	
IKK.06	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BPPMHKP	92	nilai	
IKK.07	Nilai kinerja perencanaan anggaran BPPMHKP	81,5	nilai	
IKK.08	Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP BPPMHKP	3,5	nilai	
IKK.09	Indeks profesionalitas ASN BPPMHKP	87	indeks	

PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KRO/RO		VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
IKK.10	Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan menteri dan keputusan menteri di bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan	100	persen	
IKK.11	Nilai pengawasan kearsipan internal BPPMHKP	80	nilai	
IKK.12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPMHKPlingkup BPPMHKP	76	persen	
IKK.13	Indeks survey kepuasan masyarakat	3,36	indeks	

CAN - Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

001	Alat Pengolah Data dan Komunikasi Lingkup BPPMHKP			200.000
-----	---	--	--	---------

EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal

956	Layanan BMN			500.000
957	Layanan Hukum			300.000
958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi			550.000
960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal			550.000
962	Layanan Umum			9.600.000
963	Layanan Data dan Informasi			500.000
994	Layanan Perkantoran			286.930.430

EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal

951	Layanan Sarana Internal			200.000
971	Layanan Prasarana Internal			300.000

EBC - Layanan Manajemen SDM Internal

954	Layanan Manajemen SDM			511.016
-----	-----------------------	--	--	---------

EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal

952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran			6.000.000
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi			532.939
955	Layanan Manajemen Keuangan			2.100.000
974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan			300.000

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Sebagai wujud komitmen atas penugasan dari pimpinan untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan atas kinerja terukur yang telah disepakati, berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia, maka Pusat Mutu Pascapanen telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026. Dokumen PK Pusat Mutu Pascapanen Tahun 2026 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta merujuk pada dokumen RENSTRA Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 - 2029,

RENSTRA Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 - 2029, RENJA Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 dan RKA-K/L Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahun 2026.

Pada Januari 2026, telah disusun Perjanjian Kinerja Pusat Mutu Pascapanen dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Mutu Pascapanen dan Kepala BPPMHKP. Dalam rangka penajaman untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis instansi secara efektif dan memastikan target kinerja jelas, terukur, dan selaras yang memenuhi kriteria SMART, dilakukan perubahan indikator kinerja pada sasaran kegiatan terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan, sebagai berikut:

Semula	Menjadi
Persentase Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diterbitkan pada Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan Menengah Besar	Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP
Jumlah Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI	Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP
Persentase Surat Keterangan Penerapan HACCP yang diterbitkan pada unit Distribusi Ikan dan/atau Supplier	Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI
Lokasi pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen di wilayah RI	Nilai jaminan mutu pengawasan hasil kelautan dan perikanan domestik

Perjanjian kinerja ini menjadi acuan dan dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2026.

Tabel 3. Indikator dan Target Perjanjian Kinerja Pusat Mutu Pascapanen

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1 Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen)	72
	2 Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen)	72

2.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	3	Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)	72
		4	Rasio produk ekspor yang memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan (Persen)	99
		5	Nilai jaminan mutu pengawasan hasil kelautan dan perikanan domestik (Nilai)	71
		6	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Mutu Pascapanen (%)	86
		7	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pusat Mutu Pascapanen (nilai)	92,1
		8	Indeks profesionalitas ASN lingkup Pusat Mutu Pascapanen (indeks)	82,5
		9	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Pusat Mutu Pascapanen (nilai)	86,2
		10	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusat Mutu Pascapanen (%)	100
		11	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Pusat Mutu Pascapanen (nilai)	71,75

2.4 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi dari indikator kinerja. Penghitungan tersebut akan dikonversi menjadi indeks capaian indikator kinerja. Ketentuan penetapan indeks capaian indikator kinerja sebagai berikut:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Status capaian, yaitu:

Nilai 110 - 120	Nilai 90 - <110	Nilai 70 - <90	Nilai 50 - <70	Nilai <50	Belum Ada Penilaian

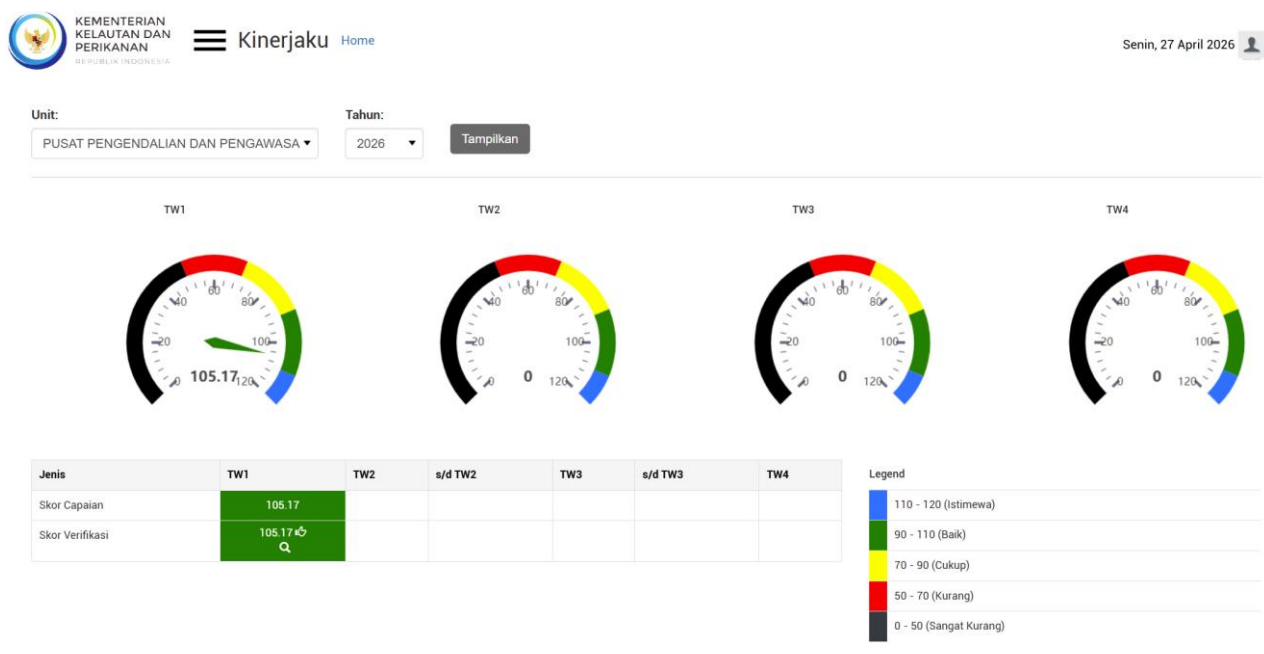
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Dalam menilai prestasi Pusat Mutu Pascapanen pada periode Triwulan I Tahun 2026, dilakukan perbandingan antara target yang telah direncanakan dan pencapaian aktual sesuai dengan indikator kinerja untuk setiap sasaran kegiatan. Hasil yang diperoleh ini memberi gambaran tentang usaha dan upaya Pusat Mutu Pascapanen dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada sektor hilir.

Di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pengukuran kinerja dilakukan melalui aplikasi pada laman *kinerjaku.kkp.go.id*. Berdasarkan tampilan pada dashboard kinerjaku di bawah ini, capaian kinerja Pusat Mutu Pascapanen pada Triwulan I 2026 masuk dalam kategori Baik, dengan nilai skor kinerja sebesar 105,17. Nilai pencapaian skor kinerja ini merupakan gambaran nilai kinerja Pusat Mutu Pascapanen secara keseluruhan, berdasarkan nilai capaian sasaran kegiatan.



Gambar 4. Dashboard Capaian Kinerja pada aplikasi kinerjaku

Detail spesifik tentang kinerja Pusat Mutu Pascapanen pada Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Capaian Kinerja Pusat Mutu Pascapanen Berdasarkan Target Triwulan I 2026

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		T	R	%	Ket.
Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen)	72	85,41	118,63%	
	2	Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen)	72	84,26	117,03%	
	3	Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)	72	72,22	100,31%	
	4	Rasio produk ekspor yang memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan (Persen)	99	99,98	100,99%	
	5	Nilai jaminan mutu pengawasan hasil kelautan dan perikanan domestik (Nilai)	71	81,43	114,60%	
Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Mutu Pascapanen (%)	86	86	100,00%	
	7	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pusat Mutu Pascapanen (nilai)	n/a	n/a	n/a	Semesteran
	8	Indeks profesionalitas ASN lingkup Pusat Mutu Pascapanen (indeks)	n/a	n/a	n/a	Semesteran
	9	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Pusat Mutu Pascapanen (nilai)	n/a	n/a	n/a	Tahunan
	10	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusat Mutu Pascapanen (%)	n/a	n/a	n/a	Tahunan
	11	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Pusat Mutu Pascapanen (nilai)	n/a	n/a	n/a	Tahunan

3.2 ANALISIS DAN EVALUASI

Keberhasilan capaian kinerja Pusat Mutu Pascapanen diperoleh dari pencapaian atas 2 sasaran kegiatan, yaitu Sasaran Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan dan Perikanan dengan 5 indikator kinerja dan Sasaran Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dengan 6 indikator kinerja.

SASARAN KEGIATAN 1

TERSELENGGARANYA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN PERIKANAN

Terdapat 5 indikator kinerja pada sasaran kegiatan ini, yaitu 1) Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP; 2) Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP; 3) Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI; 4) Rasio produk ekspor yang memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; dan 5) Nilai jaminan mutu pengawasan hasil kelautan dan perikanan domestik.

Capaian sasaran kegiatan diperoleh dari nilai pencapaian indikator kinerja pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5. Capaian Indikator pada Sasaran Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan

Indikator Kinerja	Realisasi					2026		Renstra	
	2022	2023	2024	2025	T	R	%	T	% of T
Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP	-	-	-	-	72%	85,41	118,63	80%	106,76
Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP	-	-	-	-	72%	84,26	117,03	80%	105,33
Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI	-	-	-	-	72%	72,22	100,31	80%	90,28
Rasio produk ekspor yang memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan	99,90	99,90	100	99,98	99%	99,98	100,99	99%	100,99
Nilai jaminan mutu pengawasan hasil kelautan dan perikanan domestik	-	-	-	-	71	81,43	114,60	74	110,58

Indikator Kinerja 1

Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP

Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) adalah sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha terhadap setiap unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang telah menerapkan cara penanganan dan/atau pengolahan ikan yang baik dan memenuhi persyaratan prosedur operasi standar sanitasi. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan penanganan dan/atau pengolahan ikan di Unit Pengolahan Ikan (UPI).

Gambar 5. Kategori UPI yang Disertifikasi SKP



Pelaku usaha baik perorangan ataupun non perorangan yang mengajukan sertifikasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*)/Sistem OSS dengan memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

- Sertifikat Pengolah Ikan (SPI) atau sertifikat keterampilan di bidang keamanan pangan yang setara untuk penanggung jawab mutu diterbitkan paling lama 5 tahun sebelum pengajuan permohonan SKP (dikecualikan bagi UPI skala mikro kecil).
- Panduan Mutu penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan Pemenuhan Persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi untuk setiap jenis ikan dan/atau jenis produk yang diolah (Bentuk & format sesuai Peraturan Menteri KP Nomor 17 Tahun 2019)
- Rekomendasi kelayakan pengolahan dari Pembina Mutu di daerah.

Pada Tahun Anggaran 2026, terhadap pelaksanaan sertifikasi oleh Unit Pelaksana

Teknis BPPMHKP akan diukur tingkat efektifitas pengendalian dan pengawasan mutu. Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP adalah indikator yang mengukur pelaksanaan sistem pengendalian dan pengawasan mutu yang dilakukan oleh pemerintah terhadap unit usaha yang telah menerapkan Program Persyaratan Dasar (PPD) melalui penerbitan SKP untuk memastikan produk hasil perikanan yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, ditetapkan melalui penilaian terhadap dimensi pengendalian mutu dan dimensi pengawasan mutu.

Di dalam Permen KP No 8/2024, pengertian pengendalian mutu adalah semua kegiatan yang meliputi inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan dan pengujian contoh, dan/atau penerbitan sertifikat dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Sedangkan pengertian pengawasan mutu adalah kegiatan untuk melihat konsistensi terhadap penerapan standar dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan melalui surveilans (Permen KP No 8/2024).

Indikator Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP diukur dengan menghitung rata-rata skor efektivitas per UPT, dengan variabel pada dimensi pengendalian mutu, yaitu Verifikasi Permohonan (bobot 10), Inspeksi (bobot 15), Evaluasi tim Teknis (bobot 15), dan Penerbitan Sertifikat (bobot 10) serta variabel pada dimensi pengawasan mutu, yaitu Penyusunan program surveilans (bobot 10), Pelaksanaan surveilans (bobot 30), dan Penerbitan SKHS (bobot 10).

Dari skor pada kedua dimensi tersebut, diperoleh capaian tingkat efektivitas pada Triwulan I tahun 2026 sebesar 85,41% dari target 72% atau mencapai 112,85%. Dengan kata lain, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP oleh UPT lingkup BPPMHKP dapat dinyatakan efektif. Capaian lainnya periode Triwulan I Tahun 2026, yaitu telah diterbitkan sebanyak 667 sertifikat SKP melalui sistem OSS dari 232 UPI. Hasil pengukuran tingkat efektivitas SKP per UPT dalam dilihat dalam lampiran.

Terdapat beberapa isu utama dalam pelaksanaan sertifikasi SKP, yaitu:

- Dalam rangka terbitnya Peraturan Menteri KP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, pasal 7 menjelaskan bahwa UPT

PPMHKP mempunyai fungsi untuk melakukan verifikasi penerbitan sertifikat pada unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, diperlukan review mekanisme sertifikasi dari proses permohonan sampai penerbitan.

- Pelaku usaha kesulitan melakukan permohonan sertifikasi melalui sistem OSS yang mengalami penyesuaian dengan terbitnya PP 28 Tahun 2025.
- Petugas pemeriksaaan dan verifikator SKP belum mempunyai pemahaman yang sama dalam melakukan pemeriksaan atau verifikasi permohonan pelaku usaha di sistem OSS.

Indikator Kinerja 2

Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP

Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atau disingkat SJMHKP melalui prinsip HACCP pada UPI adalah untuk menjamin setiap produk hasil perikanan yang dihasilkan UPI aman untuk dikonsumsi serta bermutu. Penerapan SJMKHP tersebut terdiri dari persyaratan dasar GMP dan SSOP, persyaratan sistem mutu berdasarkan konsepsi HACCP, dan persyaratan sistem ketelusuran. Pada umumnya, suatu UPI memproduksi lebih dari satu jenis produk hasil perikanan yang akan dipasarkan guna menjamin keberlangsungan proses pengolahan secara berkelanjutan. Praktek ini secara otomatis juga akan menambah jumlah ruang lingkup produk hasil perikanan yang perlu dijamin melalui sertifikasi HACCP.

Penjaminan produk hasil perikanan yang akan dikonsumsi dilakukan melalui kegiatan inspeksi oleh Inspektur Mutu BPPMHKP untuk memverifikasi penerapan sistem HACCP yang dapat menjamin setiap produk yang dihasilkan oleh UPI aman untuk dikonsumsi. Berdasarkan proses verifikasi pada proses pengolahan hasil perikanan di UPI, setiap produk hasil perikanan yang telah memenuhi jaminan keamanan pangan diterbitkan sertifikat PMMT/HACCP. Mekanisme penghitungan capaian indikator kinerja ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP diperoleh dari penjumlahan Sertifikat HACCP hasil kegiatan inspeksi dan Surat Keterangan Hasil Verifikasi (SKHV).

Pada Tahun Anggaran 2026, terhadap pelaksanaan sertifikasi oleh Unit Pelaksana Teknis BPPMHKP akan diukur tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu. Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan

dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP adalah indikator yang mengukur pelaksanaan sistem pengendalian dan pengawasan mutu yang dilakukan oleh pemerintah terhadap unit usaha yang telah menerapkan manajemen keamanan pangan berbasis HACCP untuk memastikan produk hasil perikanan yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, ditetapkan melalui penilaian terhadap dimensi pengendalian mutu dan dimensi pengawasan mutu.

Di dalam Permen KP No 8/2024, pengertian pengendalian mutu adalah semua kegiatan yang meliputi inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan dan pengujian contoh, dan/atau penerbitan sertifikat dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Sedangkan pengertian pengawasan mutu adalah kegiatan untuk melihat konsistensi terhadap penerapan standar dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan melalui surveilans (Permen KP No 8/2024).

Indikator Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP diukur dengan menghitung rata-rata skor efektivitas per UPT, dengan variabel pada dimensi pengendalian mutu, yaitu Verifikasi Permohonan (bobot 10), Inspeksi (bobot 15), Evaluasi tim Teknis (bobot 15), dan Penerbitan Sertifikat (bobot 10) serta variabel pada dimensi pengawasan mutu, yaitu Penyusunan program surveilans (bobot 10), Pelaksanaan surveilans (bobot 30), dan Penerbitan SKHS (bobot 10).

Dari skor pada kedua dimensi tersebut, diperoleh capaian tingkat efektivitas pada Triwulan I tahun 2026 sebesar 84,26% dari target 72% atau mencapai 117,03%. Dengan kata lain, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP oleh UPT lingkup BPPMHKP dapat dinyatakan efektif. Capaian lainnya periode Triwulan I Tahun 2026, yaitu telah diterbitkan sertifikat HACCP sebanyak 326 sertifikat, terdiri atas 77 sertifikat HACCP grade A, 203 sertifikat HACCP grade B, dan 46 sertifikat HACCP grade C. Jumlah UPI yang disertifikasi selama periode Januari - Maret 2026 ada sejumlah 117 UPI. Berdasarkan data di aplikasi Honest, terdapat 137.139 orang yang bekerja di 1.200 UPI yang bersertifikat HACCP. Jumlah pekerja ini terdiri atas tenaga kerja lokal sebanyak 136.392 orang (53.399 laki-laki dan 82.993 perempuan) dan tenaga kerja asing sebanyak 747 orang (250 laki-laki dan 497 perempuan). Hasil pengukuran tingkat efektivitas HACCP per UPT dalam dilihat dalam lampiran.

Beberapa faktor penunjang utama yang berkontribusi terhadap keberhasilan pencapaian pada Triwulan I, antara lain:

- Koordinasi lintas UPT dan Pusat berjalan efektif melalui komunikasi berkala dan pengawasan progres capaian bulanan.
- Ketersediaan inspektur mutu yang semakin merata di berbagai wilayah, hasil dari program pelatihan dan penguatan kompetensi tahun sebelumnya.
- Tingkat partisipasi tinggi dari pelaku usaha yang memerlukan sertifikat HACCP sebagai syarat ekspor atau pemasaran domestik bersertifikat.
- Pemanfaatan sistem digital inspeksi (HACCP) yang mempercepat proses pelaporan hasil audit dan penerbitan sertifikat.

Indikator Kinerja 3

Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI

Penerapan Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan dilaksanakan dengan berpedoman pada PP 28 Tahun 2025 dan peraturan turunan dalam bentuk Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang masih dalam proses penyusunan. Proses sertifikasi SPDI dilakukan melalui sistem OSS (Online Single Submission) BKPM.

Pada Tahun Anggaran 2026, terhadap pelaksanaan sertifikasi oleh Unit Pelaksana Teknis BPPMHKP akan diukur tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu. Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI adalah indikator yang mengukur pelaksanaan sistem pengendalian dan pengawasan mutu yang dilakukan oleh pemerintah terhadap unit usaha yang telah menerapkan Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB) untuk memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, ditetapkan melalui penilaian terhadap dimensi pengendalian mutu dan dimensi pengawasan mutu.

Di dalam Permen KP No 8/2024, pengertian pengendalian mutu adalah semua kegiatan yang meliputi inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan dan pengujian contoh, dan/atau penerbitan sertifikat dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Sedangkan pengertian pengawasan mutu adalah kegiatan untuk melihat konsistensi terhadap penerapan standar dalam rangka memberikan

jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan melalui surveilans (Permen KP No 8/2024).

Indikator tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI diukur dengan menghitung rata-rata skor efektivitas per UPT yang memiliki unit usaha yang telah bersertifikasi SPDI. Pengukuran berdasarkan variabel pada dimensi pengendalian mutu, yaitu Verifikasi Permohonan (bobot 10), Inspeksi (bobot 15), Evaluasi tim Teknis (bobot 15), dan Penerbitan Sertifikat (bobot 10) serta variabel pada dimensi pengawasan mutu, yaitu Penyusunan program surveilans (bobot 10), Pelaksanaan surveilans (bobot 30), dan Penerbitan SKHS (bobot 10). Sedangkan untuk UPT yang tidak memiliki unit usaha yang telah bersertifikasi SPDI, maka diukur melalui form kesiapan UPT dalam melaksanakan sertifikasi SPDI.

Capaian tingkat efektivitas SPDI pada Triwulan I tahun 2026 sebesar 72,22% dari target 72% atau mencapai 100,31%. Skor efektivitas sebesar 72,22% mengindikasikan bahwa pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI oleh UPT lingkup BPPMHKP dapat dinyatakan efektif. Terdapat 6 unit usaha di 3 UPT yang memiliki sertifikat SPDI yang dinilai tingkat efektivitasnya, yaitu CV. Nuraeni (BPPMHKP Makassar), PT. Indah Bestari Permai (BPPMHKP Jakarta), PT. Indah Seafood (BPPMHKP Jakarta), PT. Citra Perisai Lintasindo (BPPMHKP Jakarta), PT. At Lima Bersaudara (BPPMHKP Palembang), dan CV. Lillah (BPPMHKP Palembang). Nilai dari ke 6 unit usaha tersebut adalah CV. Nuraeni sebesar 80%, PT. Indah Bestari Permai sebesar 98,75%, PT. Indah Seafood sebesar 87,75%, PT. Citra Perisai Lintasindo sebesar 86,67%, PT. At Lima Bersaudara sebesar 79,26%, dan CV. Lillah sebesar 78,68%. Hasil pengukuran tingkat efektivitas SPDI per UPT dalam dilihat dalam lampiran.

Indikator Kinerja 4

Rasio produk ekspor yang memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, berkewajiban untuk menjamin mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, termasuk produk yang diperdagangkan ke

pasar ekspor. Langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mencapai tujuan dimaksud antara lain melalui penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan (UPI), peningkatan penerapan prinsip *Good Manufacturing Practices* (GMP) dan *Hazard Analysis and Critical Control Points* (HACCP), serta pengawasan dan sertifikasi terhadap produk ekspor agar memenuhi ketentuan negara tujuan.

Dalam rangka menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan yang dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia, perlu dilakukan pelaksanaan pengawasan mutu kepada unit usaha sebelum diterbitkan sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan. Pelaksanaan pengawasan ini mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Mutu Hasil Perikanan dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Efektivitas pelaksanaan pengawasan mutu hasil perikanan tersebut diukur dengan indikator persentase produk ekspor yang memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Cara perhitungan indikator ini diperoleh dari variabel jumlah Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) ekspor yang diterbitkan dan jumlah kasus penahanan/penolakan produk ekspor hasil kelautan dan perikanan di negara tujuan ekspor berdasarkan notifikasi.

Indikator persentase produk ekspor yang memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada Triwulan I Tahun 2026 ditargetkan sebesar 99%. Realisasi indikator kinerja ini adalah 99,98% atau mencapai 100,99% dari target yang ditetapkan. Pencapaian ini diperoleh dari realisasi jumlah Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) yang diterbitkan oleh BPPMHKP sepanjang Januari - Maret 2026 sebanyak 23.380.

Berdasarkan data Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP, kasus penolakan ini terjadi di negara Amerika Serikat pada bulan Januari sebanyak 2, yaitu produk *frozen shrimp ball* yang mengandung pewarna sintesis ponceau 4r dan *Shrimp EZ Peel DTO* yang mengandung residu antibiotik AOZ; negara Jerman pada bulan Februari sebanyak 1 kasus pada produk *Shrimp Peeled, Raw and Deveined* yang disebabkan temuan *Nutrition Facts* di kemasan berbeda dengan kondisi asli produk; dan negara Taiwan pada bulan Maret sebanyak 2 kasus, yaitu produk *Frozen Grouper Fish Fillet* yang mengandung metil merkuri sebesar 0,8 mg/kg dan produk *Frozen Squid Whole Round* yang mengandung

kadmium sebesar 2 mg/kg.

Dalam rangka penanganan kontaminasi bahan radioaktif Cesium-137 pada produk udang beku asal Indonesia yang akan di ekspor, khususnya ke Amerika Serikat, BPPMHKP terus meningkatkan pengendalian dan pengawasan melalui kegiatan pemindaian produk udang (*scanning*), pengujian laboratorium, dan penerbitan sertifikat. Sebagai *Certifying Entity* berdasarkan mandat dari Otoritas AS (US FDA), BPPMHKP telah menyampaikan laporan penanganan Cesium-137 sehingga produk udang Indonesia dapat diekspor kembali ke Amerika Serikat. FDA berencana akan melakukan *Field Audit* ke beberapa perusahaan eksportir udang ke USA pada akhir Maret s.d Mei 2026. Beberapa UPI yang akan diaudit antara lain: PT Central Pertiwi Bahari (CPB) Lampung, PT Philips Seafoods Lampung, PT Thomron Aquatic, Cikande Serang Banten, dan PT Khoonfood Internasional Jakarta. Sebagai tindak lanjut atas rencana field audit oleh US FDA tersebut, BPPMHKP telah melaksanakan pra-inspeksi penerapan HACCP dan administrasi penerbitan SMKHP bebas Cesium-137 pada 4 UPI, yaitu: PT CPB pada tanggal 1-4 Februari 2026, PT Philips Seafood pada tanggal 4-6 Februari 2026, PT Khoonfood Internasional pada akhir Februari 2026, PT Thomron Aquatic pada Januari 2026. Disamping itu, telah dilaksanakan audit lingkungan terhadap kontaminasi Cesium-137 pada lingkungan UPI bersama Tim Bapeten dengan mengambil sampel air, tanah dan udara pada PT CPB pada tanggal 1-4 Februari 2026, PT Philips Seafood pada tanggal 4-6 Februari 2026, PT Khoon food (rencana akhir Maret), PT Thomron Aquatic pada November 2025. Selain itu, BPPMHKP juga telah melakukan evaluasi dokumen scanning, sampling dan testing Cesium-137.

Indikator Kinerja 5

Nilai jaminan mutu pengawasan hasil kelautan dan perikanan domestik

Pelaksanaan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan ini merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Penyediaan Pangan Sehat. Langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mencapainya dilakukan melalui optimalisasi ketersediaan ikan sehat dan aman konsumsi sebagai pangan sehat; Penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan; Pengendalian mutu di

pasar/sentra produksi ikan sehat; Penyediaan sentra kuliner berbasis ikan sehat dan pengendalian ikan sehat dan aman untuk dikonsumsi.

Objek atau lokasi Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pascapanen di Wilayah RI, yaitu meliputi tempat pemasaran ikan di pasar tradisional, tempat pemasaran ikan di pasar modern, pelabuhan perikanan atau TPI/PPI, serta pemasok bahan baku/supplier. Adapun jenis komoditas atau produk perikanan yang diamati adalah produk dalam bentuk bahan baku segar dan/atau produk pembekuan meliputi golongan ikan demersal, ikan pelagis, krustasea, cephalopoda, moluska dan ikan hasil budidaya. Pelaksanaan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen yang telah dilaksanakan sampai akhir bulan Maret tahun 2025 mengacu pada Keputusan Kepala BKIPM Nomor 11 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik dalam rangka Penyediaan Pangan Sehat.

Capaian indikator Nilai jaminan mutu pengawasan hasil kelautan dan perikanan domestik pada Triwulan I tahun 2026 adalah 81,43. Realisasi ini telah mencapai 114,60% dari target 71. Adapun lokasi kabupaten/kota yang dilaksanakan pengawasan mutu domestik adalah Kabupaten Maros, Kota Bandar Lampung, Kota Semarang, Kabupaten Bantul, dan Kota Cirebon.

Nilai jaminan mutu merupakan Indikator keberhasilan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka penyediaan pangan sehat adalah diperolehnya nilai jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka penyediaan pangan sehat. Adapun nilai jaminan mutu pada kegiatan pengawasan domestik disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 6. Nilai Jaminan Mutu Pada Kegiatan Pengawasan Domestik Triwulan I

No	Kabupaten/Kota	Nilai Angka Jaminan Mutu		
		Memenuhi	Tidak Memenuhi	Kriteria
1	Kabupaten Maros	91,30%	8,70%	Sangat Baik
2	Kota Semarang	91,50%	8,50%	Sangat Baik
3	Kota Bandar Lampung	83,05%	16,95%	Baik
4	Kota Cirebon	77,31%	22,69%	Baik
5	Kabupaten Bantul	63,98%	36,02%	Cukup
TOTAL		81,43%	18,57%	Baik

Berdasarkan data pada tabel di atas, nilai jaminan mutu rata rata diatas $\geq 85\%$ (sangat

baik) berjumlah 2 Kab/Kota, nilai jaminan mutu rata rata >70-85% (baik) berjumlah 2 Kab/Kota, dan nilai jaminan mutu rata rata >50-70% (cukup) berjumlah 1 Kab/Kota. Nilai rata - rata keseluruhan adalah 81,43% kriteria yang memenuhi persyaratan dan 18,57% kriteria yang belum memenuhi persyaratan. Hasil pelaksanaan kegiatan inspeksi ini diinformasikan kepada pemerintah daerah setempat dan instansi terkait lainnya yang termasuk dalam tim daerah sebagai bahan rekomendasi dan pembinaan lebih lanjut pada pelaku usaha serta melakukan sosialisasi terkait penerapan sanitasi dan higienis dalam proses penanganan dan pemasaran hasil perikanan.

SASARAN KEGIATAN 2

TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, LINCAH DAN AKUNTABEL DALAM BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

Terdapat 6 indikator kinerja pada sasaran kegiatan ini, yaitu 1) Persentase Rekomendaasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Pusat Mutu Pascapanen; 2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pusat Mutu Pascapanen; 3) Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pusat Mutu Pascapanen; 4) Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Pusat Mutu Pascapanen; 5) Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusat Mutu Pascapanen; 6) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Pusat Mutu Pascapanen.

Capaian sasaran kegiatan diperoleh dari nilai pencapaian indikator kinerja pada Tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7. Capaian Indikator pada Sasaran Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja	Realisasi				2026			Renstra 2025-2029	
	2022	2023	2024	2025	T	R	%	T	% R
Persentase Rekomendaasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Pusat Mutu Pascapanen	-	-	-	85%	86%	86%	100,00%	89	95,51
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pusat	-	-	-	89,55	92,1	- (semester)	97,34%	92,2	97,13

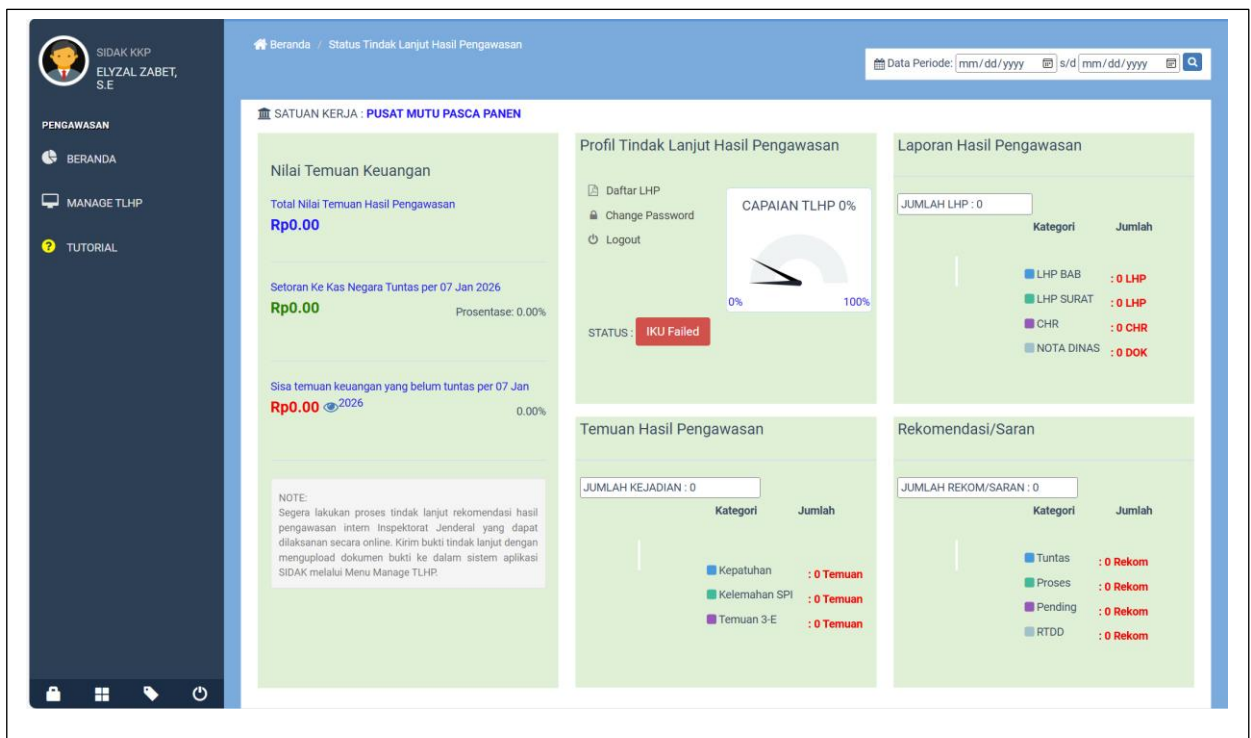
Indikator Kinerja	Realisasi				2026			Renstra 2025-2029	
	2022	2023	2024	2025	T	R	%	T	% R
Mutu Pascapanen (nilai)									
Indeks profesionalitas ASN lingkup Pusat Mutu Pascapanen (indeks)	-	-	-	86,61	82,5	- (semester)	105,62%	84	103,11
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Pusat Mutu Pascapanen (nilai)	-	-	-	88,5	86,2	- (tahunan)	102,91%	86,8	101,96
Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusat Mutu Pascapanen (Persen)	-	-	-	100%	100	- (tahunan)	100,00%	100%	100
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Pusat Mutu Pascapanen (nilai)	-	-	-	94,47	71,75	- (tahunan)	132,13%	82,5	114,51

Indikator Kinerja 6

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Pusat Mutu Pascapanen

Untuk memastikan pencapaian tujuan dan keberhasilan kegiatan sebuah unit kerja maka diperlukan pengawasan oleh APIP yang menghasilkan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja. Selain itu juga dapat memberikan nilai tambah peningkatan kinerja melalui hasil-hasil pengawasan berupa layanan assurance audit kinerja untuk meningkatkan ketaatan, kinerja yang efektif, efisien dan ekonomis, untuk perbaikan tata kelola, proses pengendalian dan pengelolaan risiko pencapaian tujuan organisasi.

Hasil pengawasan Inspektorat Jenderal (Itjen) disampaikan kepada mitra unit kerja melalui aplikasi SIDAK dengan laman <https://sidak.kkp.go.id>. Melalui aplikasi tersebut, Itjen menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) kepada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan memantau tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan tersebut. Berdasarkan dashboard aplikasi SIDAK Itjen, pada tahun 2025 ini masih belum terdapat dokumen LHP yang ditujukan langsung ke Pusat Mutu Pascapanen.



Gambar 6. Tampilan Dashboard Aplikasi SIDAK KKP

Keberhasilan capaian ini diperoleh dari jumlah rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit kerja atau satuan kerja berdasarkan data SIDAK. Jika pada satuan kerja belum terdapat data LHP, maka sesuai dengan panduan pengukuran kinerja capaian untuk indikator ini dinyatakan sama dengan nilai target, yaitu 85%.

Sehingga capaian indikator persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen ditetapkan sama dengan nilai target pada Tahun 2025, yaitu sebesar 85% dengan target yang ditetapkan sebesar 85% atau mencapai 100%.

Namun demikian, terdapat satu LHE pada Sekretariat BPPMHKP, yaitu Nomor 166/ITJ.4/HP.470/IX/2025 tentang Hasil Evaluasi Jabatan Fungsional Tertentu lingkup Badan PPMHKP dengan rekomendasi ditujukan kepada Kepala Pusat Manajemen Mutu, Kepala Pusat Mutu Produksi Primer, dan Kepala Pusat Mutu Pascapanen selaku Pejabat Penilai Kinerja agar lebih cermat menilai kinerja Inspektur Mutu Hasil Perikanan dan/atau Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan, dengan pemenuhan bukti dukung yang relevan. Terhadap rekomendasi Inspektorat Jenderal ini, Pusat Mutu Pascapanen akan berkoordinasi dengan Tim Kerja SDMAO Sekretariat BPPMHKP untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

Indikator Kinerja 7

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pusat Mutu Pascapanen

IKPA adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pelaksanaan anggaran. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, terdapat reformulasi untuk memperoleh nilai akhir atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), yaitu:

- a. Aspek kualitas perencanaan anggaran, terdiri dari revisi DIPA (10%) dan deviasi halaman III (15%);
- b. Aspek kualitas pelaksanaan anggaran, terdiri dari penyerapan anggaran (20%), belanja kontraktual (10%), penyelesaian tagihan (10%), pengelolaan UP dan TUP (10%);
- c. Aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran, terdiri dari capaian output (25%).

Sebagai salah satu indikator kinerja yang diturunkan (cascade) ke unit kerja lingkup BPPMHKP, pengukuran atas indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pusat Mutu Pascapanen dilakukan setiap semester dengan target tahunan 92,1. Dengan menganut 1 DIPA untuk setiap satuan kerja Pusat di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka nilai capaian indikator ini merupakan nilai capaian IKPA pada Satker Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP).

Indikator Kinerja 8

Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pusat Mutu Pascapanen

Penilaian indeks profesionalitas ASN (IP ASN) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Indeks Profesionalitas ASN. Pengukuran dan Penilaian Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan dengan mengukur 4 (empat) dimensi, yang meliputi dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin. Masing-masing dimensi memiliki bobot penilaian dan kategori. Pada bobot penilaian, terdapat komponen yang dinilai yakni Kualifikasi dengan porsi sebesar 25%, Kompetensi sebesar 40%, Kinerja sebesar 30%, dan Disiplin yang memiliki bobot 5%. Total keseluruhan komponen tersebut yang kemudian menjadi Indeks Profesionalitas ASN. Kategori Indeks Profesionalitas sebagai berikut:

Nilai IP	51 – 60	61 – 70	71 – 80	81 – 90	91 – 100
Kategori	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi

Pemanfaatan hasil pengukuran IP ASN bagi pegawai ASN dapat digunakan sebagai area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat profesionalitas serta sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan pegawai ASN secara organisasional. Dalam perspektif pelayanan, pengukuran IP ASN juga dapat digunakan sebagai instrumen kontrol sosial agar pegawai ASN selalu bertindak profesional terutama kaitannya dengan pelayanan publik.

Berdasarkan *cascading* IKU level 1, pengukuran dilakukan pada akhir tahun dengan target tahunan 82,5. Namun demikian, terdapat juga beberapa faktor keberhasilan yang mendukung tercapainya indikator Indeks Profesionalitas ASN pada Pusat Mutu Pascapanen, diantaranya: 1) Memaksimalkan inventarisasi data pengembangan kompetensi yang dilaksanakan internal BPPMHKP; 2) Meningkatkan partisipasi pegawai dalam program pengembangan kompetensi baik di internal maupun eksternal; 3) peningkatan prestasi kinerja melalui pencapaian SKP; 4) peningkatan disiplin pegawai.

Indikator Kinerja 9

Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Pusat Mutu Pascapanen

Dalam rangka mewujudkan Akuntabilitas Kinerja KKP sampai ke level satuan Kerja baik Pusat maupun Daerah Tahun 2024 berdasarkan Permen PAN RB 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai penyesuaian atas Peraturan Menteri PAN-RB Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP maka dilaksanakan Rekonsiliasi Kinerja dan Penilaian

Mandiri SAKIP. Rekonsiliasi Kinerja dan Penilaian Mandiri SAKIP ditujukan untuk melihat aspek Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi sebagaimana pedoman Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP.

Penilaian ini dilakukan atas seluruh satuan kerja lingkup BPPMHKP untuk meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas sehingga dapat menggambarkan tingkat akuntabilitas unit kerja yang dievaluasi dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja, dan peningkatan capaian kinerja unit kerja secara berkelanjutan. Penilaian Mandiri SAKIP tersebut mencakup 4 komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Berdasarkan *cascading* IKU level 1, pengukuran dilakukan pada akhir tahun dengan target tahunan 86,2. Untuk mencapai target tersebut pada saat penilaian mandiri, dilaksanakan beberapa kegiatan perencanaan, pengukuran, pelaporan, antara lain:

1. Menetapkan PK pada awal tahun sebagai wujud komitmen bersama untuk mencapai target kinerja secara terukur dan terbuka.
2. Melakukan pengukuran dan pelaporan secara berkala setiap triwulan.
3. Meningkatkan peran serta seluruh pegawai dalam pengelolaan kinerja lingkup Pusat Mutu Pascapanen.

Indikator Kinerja 10

Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusat Mutu Pascapanen

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BPPMHKP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern. Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal (BPK RI) adalah sebesar 1%. Nilai tersebut diperoleh dengan membandingkan besaran nilai temuan keuangan di LHP terhadap besaran realisasi anggaran.

Penilaian capaian indikator kinerja Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusat

Mutu Pascapanen akan dilakukan pada akhir tahun dengan target 100%. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan nilai temuan keuangan dengan realisasi anggaran pada Unit Kerja BPPMHKP.

Untuk mencapai nilai sesuai dengan target tahunan, beberapa upaya yang dilakukan adalah meningkatkan pengelolaan keuangan yang baik, akuntabilitas dan transparan, menghindari penyimpangan material yang berdampak besar, memastikan tidak terdapat temuan ketidakwajaran dalam pengelolaan anggaran dan keuangan instansi, dan pengungkapan dalam laporan keuangan BPPMHKP yang akuntabel.

Indikator Kinerja 11

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Pusat Mutu Pascapanen

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Pengukuran atas indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Pusat Mutu Pascapanen dilakukan pada akhir tahun dengan target tahunan sebesar 71,75. Dengan pelaksanaan anggaran satu DIPA pada satuan kerja Kantor Pusat di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, nilai capaian indikator ini mengacu pada nilai capaian Satker Sekretariat BPPMHKP.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran Pusat Mutu Pascapanen Tahun 2026 sebagaimana tertuang di dalam RKAKL T.A 2026 adalah sebesar Rp2.699.224.000. Jumlah anggaran yang diblokir sebesar pada Triwulan I sebesar Rp1.213.045.000 sehingga pagu anggaran efektif yang digunakan untuk mencapai target kinerja Tahun 2026 sebesar Rp1.486.179.000. Dari

pagu efektif tersebut, Pusat Mutu Pascapanen berhasil merealisasikan anggaran Triwulan I sebesar Rp316.299.633 atau mencapai 21,28%. Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.169.879.367, sebagaimana matriks di bawah ini.

Kode KRO	Pagu	Pagu Efektif	Blokir	Realisasi	% of PE	Sisa PE
AFA	200.000.000	84.860.000	115.140.000	0	0,00%	84.860.000
PDC	936.619.000	342.082.000	594.537.000	95.575.102	27,94%	246.506.898
QIA	255.000.000	105.371.000	149.629.000	20.431.500	19,39%	84.939.500
QIC	324.000.000	283.048.000	40.952.000	84.900.474	30,00%	198.147.526
EBA	983.605.000	670.818.000	312.787.000	115.392.557	17,20%	555.425.443
TOTAL	2.699.224.000	1.486.179.000	1.213.045.000	316.299.633	21,28%	1.169.879.367

Pusat Mutu Pascapanen telah melakukan upaya-upaya optimalisasi dan efisiensi dengan memaksimalkan anggaran, SDM dan efektivitas waktu kerja di lingkungan BPPMHKP. Sumber efisiensi anggaran terutama berasal dari efisiensi pelaksanaan anggaran dan efisiensi pelaksanaan tugas. Di samping itu, juga telah melakukan langkah *streamlining* pertemuan dengan UPT melalui fasilitas *video conference*, serta melakukan langkah efisiensi terkait penghematan dalam pelaksanaan kegiatan, pengurangan biaya perjalanan dinas, dan moratorium pengadaan tanah baru. Kebijakan terkait efisiensi anggaran tersebut, mendorong Pusat Mutu Pascapanen untuk lebih efisien dan fokus dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dengan tetap menjaga kualitas kinerja.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja ini menyajikan keberhasilan Pusat Mutu Pascapanen dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban selama periode Triwulan I 2026. Hal ini tercermin dalam capaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja. Terhadap capaian-capaian tersebut, dilakukan perbandingan terhadap target triwulan sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan program dan kegiatan selama satu tahun.

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja Pusat Mutu Pascapanen periode Triwulan I Tahun 2026 dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain:

- d. Nilai Pencapaian Sasaran kegiatan Pusat Mutu Pascapanen periode Triwulan I Tahun 2026 sebesar 105,17% atau kategori BAIK.
- e. Sebanyak 6 indikator kinerja yang memiliki target pada Triwulan I telah mencapai target yang telah ditetapkan, dengan rentang tingkat capaian 100% - 120%.
- f. Sedangkan 5 indikator kinerja lainnya akan diukur pada periode semesteran dan tahunan.
- g. Pusat Mutu Pascapanen telah merealisasikan penyerapan anggaran sebesar Rp316.299.633 atau mencapai 21,28% dari pagu efektif.

4.2 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Pusat Mutu Pascapanen pada Triwulan I Tahun 2026, sebagai upaya peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

- BPPMHKP perlu menambah tenaga fungsional Asisten Inspektur Mutu dan Inspektur Mutu sekaligus meningkatkan kompetensi melalui pelatihan/bimbingan teknis;
- meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik (bulanan/triwulanan/semester) berdasarkan rencana aksi yang telah disusun untuk mengawal pencapaian kinerja dan melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja yang capaiannya sangat dipengaruhi oleh eksternal.

- melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya.
- Melakukan akselerasi percepatan penyerapan anggaran sesuai dengan rencana kegiatan.

Akhir kata, apresiasi kepada seluruh pihak dalam pencapaian kinerja Pusat Mutu Pascapanen. Semoga laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas fungsi serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi ke depan.

LAMPIRAN

Dokumen Pendukung terdapat pada tautan drive dalam matriks di bawah ini.

No	Uraian Dokumen	Link
1	Perjanjian Kinerja	https://l1nk.dev/li0ebof
2	Manual IKU	https://acesse.one/wpn1dok
3	Rencana Aksi	https://l1nk.dev/8g2jtb6
4	Dokumen Pendukung Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP	https://acesse.one/xynatdx
5	Dokumen Pendukung Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP	https://acesse.one/mjdm0y3
6	Dokumen Pendukung Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI	https://acesse.one/q76ant8
7	Dokumen Pendukung Rasio produk ekspor yang memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan	https://l1nk.dev/28qv59r
8	Dokumen Pendukung Nilai jaminan mutu pengawasan hasil kelautan dan perikanan domestik	https://l1nk.dev/28qv59r
10	Dokumen Pendukung Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Mutu Pascapanen	https://l1nk.dev/tkn5g38